

ABSTRAK

Dalam dunia usaha, kegiatan pemberian kredit usaha merupakan suatu hal yang penting demi berkembangnya usaha para pelaku usaha. Bank sebagai kreditur dan pelaku usaha sebagai debitur memiliki keterikatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kredit. Perikatan utang-piutang atau kredit antara Bank dengan debitur harus disertai dengan perjanjian *accessoir* sebagai pemberian jaminan dari debitur kepada Bank guna menjamin ketertiban pembayaran utang debitur. Salah satu jaminan yang dikenal di Indonesia adalah *Bortocht*, yaitu adanya pihak ketiga yang berperan sebagai penjamin atau *Borg* yang menjamin bahwa debitur tidak akan melakukan cidera janji atau *wanprestatie*, bilamana debitur cidera janji atau *wanprestatie* maka pihak ketiga tersebut akan bertanggungjawab terhadap utang si debitur. Menurut ketentuan di dalam *Burgerlijk Wetboek*, ketika penjamin atau *Borg* meninggal dunia, maka waris maupun ahli warisnya akan meneruskan si pewaris sebagai penjamin atau *Borg* terhadap debitur yang sama dan kepada kreditur yang sama pula. Namun ketentuan di dalam *Burgerlijk Wetboek* juga mengatur bahwa waris maupun ahli waris berhak untuk menentukan pilihan, menerima warisan dari pewaris atau menolak warisan dari pewaris. Bilamana si waris maupun ahli waris memilih untuk menolak warisan dari pewaris yang berstatus sebagai penjamin atau *Borg*, maka bagaimana kedudukan si kreditur dan upaya hukum apa yang dapat diambil oleh kreditur tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa bilamana hal demikian terjadi maka kedudukan kreditur pemegang jaminan perorangan adalah sebagai kreditur konkuren, sedangkan upaya hukum yang dapat diambil oleh kreditur tersebut adalah dengan meminta jaminan lainnya sebagai pengganti kepada debitur, namun dalam hal debitur bermasalah (*wanprestatie*) maka kreditur dapat meminta pelunasan piutangnya kepada Negara selaku pengelola warisan atas harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris, namun sebatas pada nilai dari harta warisannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menelaah dan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penulisan ini adalah Bahan Hukum Primer dan Sekunder yang dianalisis dengan menelaah pada isu hukum yang terjadi.

Kata Kunci: *Jaminan Perorangan, Kreditur, Ahli Waris*

Motto

Jangan pernah menghakimi orang lain, karena kau tidak pernah berada
diposisi mereka.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis dan Pembimbing Tesis;
5. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
6. Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang memberikan kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis dan masa studi kepada saya;
8. Bapak dan Ibu Staff/Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan yang memberikan pelayanan terbaik dalam administrasi;
9. Orang Tua, isteri dan adik-adik saya yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini;
10. Anakku tersayang, R. Kenzo Adam Whiditama;
11. Rekan-rekan angkatan 2017 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

12. Seluruh rekan kerja dan karyawan yang selalu memberikan saya semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.

Semoga semuanya mendapatkan balasan berkali lipat dari Allah SWT dan penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 15 Januari 2020

Penyusun

R. Whinawan Wahyu Pratama, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.